

JURNAL KEADILAN PROGRESIF

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

S. ENDANG PRASETYAWATI NAZIRHAN	Implementasi Tugas Sub Bagian Komisi Dan Kepanitian Melaksanakan Penyusunan Program Kerja Kegiatan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 Pasal 17 Ayat (2) Di DPRD Provinsi Lampung	1-15
SODRIANSYAH ZAINAB OMPU JAINAH	Analisis Implementasi Peraturan Bersama Tahun 2010 Tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Berkaitan Dengan Koordinasi Antara Penyidik Dengan Jaksa Penuntut Umum Pada Proses Prapenuntutan	16-22
TAMI RUSLI FAHRIZI ADI PUTRA	Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Dalam Menentukan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Melalui Elektronik (studi Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Di Propinsi Lampung)	23-41
ERWIN M IKHSAN AGUS ISKANDAR	Analisis Implementasi Pasal 6 Ayat (2) Huruf A Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD (studi Kasus Di DPRD Provinsi Lampung)	42-51
ANSORI MELIA SANTI	Implementasi Pasal 11 Ayat (2) Huruf C Peraturan Gubernur Tentang Nomor 60 Tahun 2016 Tentan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung (studi Pada Bagian Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)	52-65
HARI AGUSMAN S. ENDANG PRASETYAWATI	Optimalisasi Tugas Sub Bagian Protokol Dalam Melakukan Program Kerja Kegiatan Berdasarkan Peraturan Gubernur No Mor 60 Tahun 2016 Pasal 25 Ayat (2) Huruf A Di DPRD Provinsi Lampung	66-74
ZAINAB OMPU JAINAH ANDRI IRWANSYAH	Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Bersama Ketua Mari, Menteri Hukum Dan Ham, Jaksa Agung Dan Kapolri Tahun 2010 Terhadap Batasan Waktu Pelaksanaan Eksekusi Terpidana Mati Berdasarkan Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	75-80
DJUNISAR SYAHPRI TAMI RUSLI	Optimalisasi Kinerja Sebagai Pelayanan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Vaksin Covid-19 Berdasarkan Pasal 25 Ayat 3 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (studi Di Kelurahan Durian Payung, Tanjung Karang Pusat)	81-93
AGUS ISKANDAR DESSY ISTIARINI	Optimalisasi Pasal 14 Ayat (2) Huruf F Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Penyiapan Dan Mendistribusikan Bahan Rapat Alat Kelengkapan Dewan DPRD Provinsi Lampung (studi Pada Bagian Persidangan Sekretariat Dprd Provinsi Lampung)	94-102
JOKO PURWANTO ANSORI	Analisis Penyelenggaraan Dan Penyiapan Bahan Penyusunan Anggaran DPRD Provinsi Lampung Berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) Huruf A Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 (studi Pada Bagian Sekretariat DPRD Provinsi Lampung)	103-109

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat Redaksi:

**Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM MENENTUKAN
KERUGIAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI MELALUI ELEKTRONIK
(Studi Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia di Propinsi Lampung)**

ABSTRACT

TAMI RUSLI

Email: tamirusli963@gmail.com

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No 26 LabuhanRatu Bandar Lampung**

FAHRIZI ADI PUTRA

Breaking into security systems on the Internet is happening almost every day all over the world. The risk of transacting via the internet is very possible, intruders managed to access computers in a protected network. If there is insecurity in the computer network, it becomes a burden for business actors in terms of their responsibilities. The problem in this study is the way in which standard agreements occur through electronic means, and the power of binding agreements through electronics in Indonesian contract law, as well as evidence in determining consumer losses caused by standard agreements in electronic transactions. The research method uses a normative juridical approach and an empirical approach using secondary data, primary and tertiary data, then qualitative juridical data analysis is carried out. The results of the study, the way a standard agreement occurs via electronic means if we base it on Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems, it is the same as agreements in general, if viewed from the theory of the Consensual Principle which states that an agreement is born at the moment an agreement is reached, then the agreement it was born on the second the receipt of an offer (offerte). The power of binding agreements via electronic means in Indonesian treaty law is contained in Article 1338 paragraph (1) of the Civil Code in conjunction with Article 1320 of the Civil Code. This provision reads "All Agreements made legally valid as law for those who make them". Evidence in determining consumer losses caused by standard agreements in electronic transactions with the impossibility of meeting the parties directly (faceless nature) and the absence of real bargaining between the parties, it does not rule out the possibility of fraud or other forms of fraud that can cause losses. for consumers due to the use of advanced technology. To prove the existence of a loss for consumers in an electronic agreement, of course, evidence is needed that can be used as a proof guide. Suggestion, Law enforcement officers need to understand electronic transactions in depth, so that if there is a dispute between

business actors and consumers in this electronic transaction, they can immediately resolve the dispute.

Keywords: *Evidence, Consumer Losses, Electronic*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar.

Pernyataan di atas mengandung tiga hal penting yang perlu dicatat sehubungan dengan masalah yang berkaitan dengan tanggung jawab produsen, yaitu berdaya saing tinggi, barang yang makin bermutu, dan bernilai tambah yang tinggi. Ketiga hal tersebut berkaitan erat dengan masalah tanggung jawab produsen, karena adanya kesadaran dari para produsen terhadap tanggung jawabnya secara hukum (*product liability*) akan berakibat pada adanya sikap kehati-hatian (*precision*), baik dalam menjaga kualitas produk, penggunaan bahan, maupun dalam memenuhi apa yang telah diperjanjikan kepada konsumen.

Kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dengan konsumen (pemakai barang dan atau jasa). Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk barang dan/atau jasa tertentu. Dalam hubungan demikian seringkali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada pada posisi tawar-menawar yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi yang kuat.

Sementara pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi tersebut sangat mempengaruhi juga perkembangan dalam transaksi bisnis. John Nielson, salah seorang pimpinan perusahaan Microsoft, menyatakan bahwa dalam kurun waktu tiga

puluh tahun, 30 % dari transaksi penjualan kepada konsumen akan dilakukan melalui *e-commerce*.⁴

E-commerce saat ini berkembang sangat pesat, perkembangan transaksi *e-commerce* sendiri akan diprediksikan terus mengalami peningkatan. Kenyataan ini memberikan tantangan bagi hukum dalam menghadapi perkembangan tersebut. Sangat menarik apa yang dikemukakan oleh Karim Benyekhlef yang berpendapat, bahwa seorang tidak dapat dikatakan sudah memahami fenomena mengenai dunia maya apabila pemahamannya hanya terbatas pada unsur-unsur teknik saja dari dunia maya itu, dan belum menyadari tentang masalah-masalah hukum dari dunia maya itu.⁵

Sebagaimana yang telah disinggung di atas bahwa berbelanja melalui Internet sangat berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi di dunia nyata, akan membawa implikasi pada masalah hukum. Sebagian berpendapat, bahwa oleh karena transaksi tersebut terjadi di dunia maya, maka hukum yang berlaku di dunia nyata tidak berlaku. Pendapat ini menjadi kuat karena pada kenyataannya tidak ada pemilik tunggal dari Internet. Sejalan dengan apa yang telah dikemukakan di atas, maka terjadi kebingungan apakah hukum perdata dan hukum pidana yang berlaku di dunia nyata berlaku juga di dunia maya.

Perubahan drastis dari perilaku komunikasi yang biasanya mempergunakan kertas (*paper*) dan kemudian mempergunakan elektronik mengubah sistem kehidupan masyarakat. Gaya hidup yang beralih dari alam wujud ke alam elektronik disebutkan sebagai ruang maya (*cyberspace*). Di dalam ruang maya ini anggota masyarakat melakukan kegiatan berupa perbuatan hukum yang berfokus pada bisnis yang mempunyai dampak pada seluruh bidang hukum administrasi, hukum internasional, hukum pidana, hukum pajak dan sebagainya. Dalam bidang hukum perdata-bisnis, kegiatan di alam maya ini terjadi dalam bentuk kontrak dagang elektronik. Kontrak dagang tidak lagi merupakan *paper-based economy*, tetapi *digital electronic economy*. Pemakaian benda yang tidak berwujud semakin tumbuh dan mungkin secara relatif akan mengalahkan penggunaan benda yang berwujud.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

⁴ Huala Adolf. 2004. *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 161.

⁵. *Ibid* hlm. 162

Apalagi dalam transaksi elektronik sebagaimana dikemukakan oleh Onno W. Purbo, bahwa keamanan sistem informasi berbasis internet menjadi suatu keharusan untuk diperhatikan, karena jaringan komputer Internet yang sifatnya publik dan global pada dasarnya tidak aman. Pada saat data terkirim dari suatu komputer ke komputer lain di dalam internet, data itu akan melewati sejumlah komputer yang lain yang berarti akan memberi kesempatan pada pengguna Internet yang lain untuk menyadap atau mengubah data tersebut.⁶

Pembobolan sistem keamanan di Internet hampir tiap hari terjadi di seluruh dunia. Resiko bertransaksi melalui internet sangat dimungkinkan, penyusup berhasil mengakses komputer di dalam jaringan yang dilindungi. Jika terjadi ketidakamanan dalam jaringan komputer menjadi beban bagi pelaku usaha dalam hal tanggung jawabnya.

Hal tersebut dapat dimengerti karena sejarah umat manusia, termasuk di Indonesia, menunjukkan bahwa kerugian yang dialami konsumen barang atau jasa, acapkali merupakan akibat dari perilaku pelaku usaha. Dengan demikian, adalah wajar apabila para pejuang gerakan perlindungan konsumen menuntut agar ulah pelaku usaha tersebut diatur, dan pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi yang setimpal.

Pengaturan Perdagangan pada umumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan terhadap Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik diamanatkan untuk membuat pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur aktivitas perniagaan secara elektronik sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kerugian konsumen seringkali juga disebabkan oleh adanya perjanjian baku, misalnya, pernah memaparkan praktik penjualan makanan yang harganya ditentukan secara sepihak oleh si penjual, tanpa memperhatikan perbedaan mutu makanan tersebut.⁷ Dalam perkembangannya, tentu saja penentuan secara sepihak oleh produsen/penyalur produk, tidak lagi sekedar masalah harga, tetapi mencakup syarat-syarat yang lebih detail. Selain itu, bidang-bidang yang diatur dengan perjanjian standar pun makin bertambah luas.

Kontrak baku juga terjadi pada transaksi di dunia maya, yang terjadi antara *Website* dengan *Customer (Business to Customer)* melalui kontrak *on-line*. Jenis kontrak baku yang dikenal dengan *take it or leave it contract*. Pada umumnya kontrak-kontrak *on line* merupakan kontrak yang telah dibentuk dan ditawarkan kepada pihak umum dalam bentuk *take it or leave it contract*. Permasalahan yang sering ditimbulkan

⁶ Onno W. Purbo dan Tony Wiharjito. 2002. *Keamanan Jaringan Internet*. PT. Elex Media Komputindo. Kelompok Gramedia. Jakarta. hlm. 1.

⁷ Tami Rusli, 2012. *Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia*. Anugerah Utama Raharja. Bandar Lampung. hlm. 45.

dari jenis kontrak ini adalah bahwa syarat-syarat dari kontrak tersebut apakah telah mengikat suatu pihak jika syarat-syarat tersebut tidak diketahui pihak itu sendiri.

Terjadinya kontrak baku dalam transaksi elektronik juga membawa permasalahan hukum pembuktian. Sampai saat ini masih menjadi pertanyaan apakah transaksi melalui elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti. Keadaan tersebut belum mendapat pengaturan dalam sistem hukum pembuktian, karena sampai saat ini hukum pembuktiannya masih menggunakan ketentuan hukum yang lama (BW, HIR, dan RBg). Namun demikian, keberadaan UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan telah mulai menjangkau ke arah pembuktian data elektronik. Hal ini sangat tergantung dari kepandaian dari para pihak dan terutama hakim dalam membuktikan.

Kondisi yang digambarkan di atas menunjukkan tentang pentingnya piranti hukum untuk mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen terlindungi secara hukum dan mempunyai posisi tawar yang seimbang dengan pelaku usaha melalui perjanjian baku. Tidak menutup kemungkinan pelaku usaha melakukan perbuatan yang merugikan konsumen melalui perjanjian baku yang dibuat terutama dalam menggunakan klausul eksenorasi yang antara lain berisi pengalihan tanggung jawab.

Atas dasar latar belakang pemikiran di atas, penulis memilih judul Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Dalam Menentukan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Melalui Elektronik.

II. Metode Penelitian

Memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas dan dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu. Adapun metode penelitian yang penulis pergunakan dalam kerangka penulisan ini adalah :

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum doktrinal. Pendekatan dengan cara menelaah kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.

b. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (Kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara meneliti serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber pada objek penelitian.

III. PEMBAHASAN

Terjadinya Perjanjian Melalui Elektronik

Dalam perkembangan dunia bisnis dewasa ini, perkembangan perdagangan tidak lagi membutuhkan suatu pertemuan antar pelaku bisnis. Kemajuan teknologi telah memungkinkan untuk dilakukannya hubungan-hubungan bisnis melalui perangkat teknologi yang disebut dengan internet. Pelaku usaha tidak lagi secara bertatap muka (*face to face*) harus melakukan transaksi usaha melainkan hanya dengan jalan melakukan permintaan ataupun penawarannya melalui perangkat lunak yang ada untuk melakukan kegiatan usaha di dunia siber tersebut. Transaksi yang dilakukan dalam media elektronik selalu menggunakan perjanjian baku. Untuk terjadinya suatu perjanjian melalui elektronik didahului dengan proses terjadinya perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Barda selaku ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di Propinsi Lampung mengatakan bahwa perjanjian dimaksudkan sebagai suatu pertemuan dalam mana dua atau lebih pihak setuju melakukan tindakan tertentu. Dalam hal pembuatan perjanjian yang didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak juga dikenal adanya larangan akan perbuatan yang terlarang.

Lebih lanjut senada dengan apa yang dikatakan Bapak Barda, Bapak Hasan sebagai Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lampung mengatakan bahwa terjadinya perjanjian antar pihak didasarkan pada yaitu:

- 1) kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat.
- 2) kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
- 3) pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.
- 4) kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

Dalam perjanjian pada umumnya, jika ditinjau dari teori Asas Konsensualitas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan, maka perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran (*offerte*). Apabila seseorang/Badan Hukum melakukan penawaran dan penawaran itu diterima oleh orang lain/Badan Hukum lain secara tertulis itu berarti orang lain dan Badan Hukum lain itu menulis surat bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi menurut ajaran yang lazim dianut sekarang, perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran menerima jawaban yang tertuang dalam suatu perjanjian baku. Sebab pada detik itulah dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan.

Demikian juga halnya dengan perjanjian melalui elektronik, pada prinsipnya juga berlaku asas konsensualitas, hanya yang membedakan adalah media yang digunakan dan bentuk penerimaan penawaran yang dilakukan. Dalam perjanjian baku konvensional media yang digunakan adalah kertas dan sebagai tanda menerima

penawaran adalah dengan membubuhkan tanda tangan ke atas kertas yang berisi perjanjian baku tersebut, sedangkan dalam perjanjian melalui elektronik yang dipergunakan adalah media internet dan sebagai tanda menerima penawaran adalah dengan ditekannya tombol *sign up / I agree / ok* di layar komputer yang berisi *website* suatu perusahaan *online*, dan pada perkembangan selanjutnya diperkuat dengan pembubuhan tanda tangan Digital. Pada saat proses tersebut selesai dilakukan maka pada saat itu juga telah tercapai kesepakatan atas isi suatu perjanjian baku dan perjanjian baku tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap para pihak.

Untuk melengkapi uraian di atas, di bawah ini disajikan sebuah ilustrasi bagaimana dapat dipastikan bahwa pihak penerima penawaran telah menerima suatu penawaran.

Si A, membuka *website* dari sebuah provider dan dia membaca “*welcome to XXX.com. we are delighted you have visited our site. By visiting here, you have been entered as a subscriber to our site. By visiting here, you have been entered as a subscriber to our newsletter ‘XXXNews’, which will be sent to you electronically every week at a cost of \$5.00 per week. We will send you an invoice every month. You may cancel your subscription at any time...*”.

“*...For a subscription, click the “OK!”*”

“*Selamat datang di XXX.com. kami senang anda telah mengunjungi website kami. Dengan berkunjung kesini, anda telah terdaftar sebagai pelanggan buletin situs kami ‘XXXNews’ yang akan dikirimkan secara online setiap minggu dengan harga \$5.00 per minggunya. Kami akan mengirimkan bukti transaksi setiap bulan. Kamu dapat membatalkan langganamu kapanpun.*”

“*Untuk berlangganan, klik “OK!”*”

Pesan di atas jelas berisikan suatu penawaran, yaitu dari pihak XXX.com dengan ketentuan mengenai cara penerimaan, cara pembayaran, dan penghentian perjanjian serta kewajiban pihak pertama dan kedua. Persetujuan diterimanya penawaran kontrak akan terjadi apabila A, melaksanakan pesan di atas yaitu menekan “OK!”, atau menelpon ke nomor atau mengirim *e-mail* tersebut. Pihak pertama terikat pada kontrak tersebut. Dalam hal pihak A tidak memberi reaksi apapun atas penerimaan di atas maka penerimaan tersebut tidak terwujud dan kesepakatan tidak tercapai.

Sehubungan dengan syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, dalam KUH Perdata dicantumkan beberapa hal yang merupakan faktor yang dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan tersebut.

Dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian ini, menurut penulis syarat-syarat tersebut di atas berlaku juga dalam perjanjian melalui elektronik. Dimana Teori asas kebebasan berkontrak dengan sistem terbuka yang ada pada Buku III KUH Perdata telah membuka peluang besar lahirnya perjanjian-perjanjian baru seperti perjanjian melalui elektronik.

Apabila kita mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, persyaratan tersebut dapat dilihat dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 9

- 1) Para pihak dalam PMSE harus memiliki, mencantumkan, atau menyampaikan identitas subyek hukum yang jelas.
- 2) Setiap PMSE yang bersifat lintas negara wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ekspor atau impor dan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 10

- 1) Pihak yang melakukan PMSE atas Barang dan/atau Jasa yang berdampak terhadap kerentanan keamanan nasional harus mendapatkan *security clearance* dari instansi yang berwenang.
- 2) Jenis Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Tata cara mendapatkan *security clearance* dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap Pelaku Usaha yang melakukan PMSE wajib memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- 1) Dalam melakukan PMSE, Pelaku Usaha wajib membantu program Pemerintah antara lain:
 - a. mengutamakan perdagangan Barang dan/atau Jasa hasil produksi dalam negeri;
 - b. meningkatkan daya saing Barang dan/atau Jasa hasil produksi dalam negeri; dan
 - c. PPMSE dalam negeri wajib menyediakan fasilitas ruang promosi Barang dan/atau Jasa hasil produksi dalam negeri.
- 2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

- 1) Dalam setiap PMSE, Pelaku Usaha wajib:
 - a. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang identitas subyek hukum yang didukung dengan data atau dokumen yang sah;
 - b. menyampaikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan termasuk sistem

- elektronik yang digunakan sesuai karakteristik fungsi dan perannya dalam transaksi tersebut; dan
- c. memenuhi ketentuan etika periklanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling sedikit mengenal:
- a. kebenaran dan keakuratan informasi;
 - b. kesesuaian antara informasi iklan dan fisik Barang;
 - c. kelayakan konsumsi Barang atau Jasa;
 - d. legalitas Barang atau Jasa; dan
 - e. kualitas, harga, dan aksesabilitas Barang atau Jasa.

Pasal 14

PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib menggunakan Sistem Elektronik yang memiliki sertifikat kelayakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kekuatan Mengikat Perjanjian melalui Elektronik

1. Keabsahan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Barda selaku ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di Propinsi Lampung mengatakan bahwa karena pada dasarnya perjanjian transaksi elektronik merupakan bentuk perjanjian baku/*standard contract*, tentunya kondisi tersebut dilandasi dengan adanya “konsep hukum sistem terbuka” yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Konsep ini dikenal dari kalimat “semua perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Selanjutnya dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak. Dengan asas ini memberikan kedudukan kedua belah pihak pada posisi sama kuat dalam melakukan suatu perjanjian.

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang merupakan tiangnya pengembangan hukum perjanjian, berkaitan dengan penjabaran dari asas kebebasan berkontrak tersebut, yaitu :

- 1) Bebas membuat jenis perjanjian apa pun
- 2) Bebas mengatur isinya
- 3) Bebas mengatur bentuknya.

Dengan demikian perjanjian dalam transaksi elektronik mempunyai dasar hukum yang kuat yaitu Pasal 1338 KUH perdata. Ini mengandung arti bahwa masyarakat memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan kehendak atau kepentingan mereka. kebebasan yang dimaksud meliputi:

- 1) Kebebasan tiap orang untuk memutuskan apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian.

- 2) Kebebasan tiap orang untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian.
- 3) Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian.
- 4) Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian.
- 5) Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian.

Menurut Bapak Hasan selaku Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Lampung mengatakan bahwa menyertai asas tersebut (Asas Kebebasan Berkontrak), tidak boleh dilupakan pembatasan-pembatasan terhadap akan terjadinya tindakan sewenang-wenang pihak-pihak, yaitu dengan mencantumkan pula syarat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, serta tidak lupa menjunjung tinggi bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan asas itikad baik agar tidak menimbulkan kerugian pada konsumen. Kondisi tersebut berlaku juga terhadap perjanjian baku dalam transaksi elektronik, tidak membedakan media yang digunakan dalam melakukan suatu perjanjian.

Teori asas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan Teori asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata jo Pasal 1320 KUH Perdata. Ketentuan ini berbunyi “Semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Semua mengandung arti meliputi perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun tidak dikenal oleh undang-undang termasuk perjanjian baku melalui elektronik.

Pentingnya Pasal 1320 KUH Perdata disebabkan dalam pasal tersebut diatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu : (1) adanya kata sepakat; (2) adanya kecakapan; (3) terdapat objek tertentu dan (4) terdapat kausa yang halal. Syarat-syarat tersebut ada dua macam, yaitu pertama yang mengenai subyeknya (yang membuat perjanjian) dan kedua yang mengenai obyeknya yaitu apa yang dijanjikan oleh masing-masing, yang merupakan isinya perjanjian atau apa yang dituju oleh para pihak dengan membuat perjanjian tersebut.

Yang mengenai subyeknya perjanjian ialah : a) orang yang membuat perjanjian harus cakap atau mampu melakukan perbuatan hukum tersebut dan b) ada sepakat (konsensus) yang menjadi dasar perjanjian, yang harus dicapai atas dasar kebebasan menentukan kehendaknya (tidak ada paksaan, kekhilafan atau penipuan).

Kecakapan yang digunakan secara umum biasanya menggunakan ketentuan UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974) usia dewasa itu ditetapkan 18 tahun (Pasal 47 ayat (1) dan (2)) jo Keppres No 36 tahun 1992 tentang Ratifikasi Hak-Hak Anak (*The Right of the Children*). Dalam transaksi *e-commerce* di mana para pihak tidak bertemu secara langsung unsur kecakapan menjadi suatu persoalan tersendiri karena seringkali para pihak tidak mengetahui kecakapan lawan kontraknya termasuk umur/kedewasaan. Seperti yang diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata tentang kedewasaan.

Lebih lanjut menurut penulis bahwa paksaan diartikan sebagai tekanan batin yang membuat salah satu pihak tidak bebas menentukan kehendaknya, seperti ia tidak bebas menentukan kehendaknya, dalam hal ia khilaf atau ditipu mengenai obyeknya perjanjian. Mengenai obyeknya perjanjian ini ditentukan bahwa apa yang diperjanjikan oleh masing-masing harus cukup jelas, yang mana perlu untuk menetapkan masing-masing kewajiban. Selanjutnya apa yang dijanjikan oleh masing-masing itu harus sesuatu yang halal dalam arti tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan.

Semua transaksi *e-commerce* yang memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata diakui sebagai perjanjian dan mengikat bagi para pihak. Pasal ini terkait juga dengan Pasal 1337 KUH Perdata yang menyangkut Kausa yang dilarang (bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum).

Tidak dipenuhinya syarat subyektif hanya berakibat perjanjian dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim, tetapi dalam hal tidak dipenuhinya syarat obyektif diancam dengan kebatalan perjanjiannya demi hukum (tanpa diajukan atau diminta kepada Hakim), merupakan suatu sistem yang dianut dimana-mana. Sistem tersebut adalah logis karena tidak dipenuhinya syarat subyektif tidak dapat dilihat oleh Hakim dan karenanya harus diajukan kepadanya oleh pihak yang berkepentingan, sedangkan jika tidak dipenuhinya syarat obyektif seketika dapat dilihat oleh hakim.

Kesemuanya dengan persyaratan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Timbul pertanyaan apakah perjanjian baku memenuhi asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak seperti yang tertuang dalam pasal 1320 dan 1338 ayat (1) KUH Perdata. Mengenai hal tersebut akan di kupas di bawah ini.

Kekuatan Mengikat Berdasarkan Asas-Asas Hukum Perjanjian

Perjanjian melalui elektronik dalam praktek menggunakan perjanjian baku karena para pihak tidak saling bertatap muka (*faceless*). Sehingga dalam perjanjian baku melalui elektronik tersebut tidak adanya tawar menawar yang nyata dari para pihak. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana kekuatan mengikatnya. Untuk mengetahui kekuatan mengikat perjanjian melalui elektronik dapat digunakan teori asas-asas hukum perjanjian yang berlaku umum, dimana dalam menyepakati suatu perjanjian baku dalam transaksi elektronik hal pertama yang harus dipenuhi adalah teori asas kebebasan berkontrak. Terlebih lagi bila di dalam suatu perjanjian baku dicantumkan suatu klausula eksonerasi, maka semakin nampaklah ketidakbebasan dan ketidaksederajatan para pihak dalam menentukan pihak pemikul risiko. Disadari atau tidak klausula eksonerasi dalam perjanjian baku wajib ditaati oleh debitur. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan perjanjian baku menyebabkan asas kebebasan berkontrak kurang atau sangat tipis.

Secara terinci kebebasan-kebebasan yang kurang atau yang tidak diwujudkan adalah :

- 1) kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian, karena perjanjian standard selalu berbentuk tertulis;
- 2) kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian, karena dalam perjanjian standard sepihak, bertimbal balik maupun dalam perjanjian standard berpola isi perjanjian telah ditetapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak,
- 3) kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian, karena semua bentuk perjanjian standard cara pembuatannya telah ditetapkan oleh salah satu pihak.

Dalam pada itu kebebasan-kebebasan yang masih dapat diwujudkan sekalipun digunakan perjanjian baku adalah :

- 1) kebebasan tiap orang untuk memutuskan apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian;
- 2) kebebasan tiap orang untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian.

Menurut Bapak Hasan sebenarnya kebebasan berkontrak ini berlatarbelakang dari faham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani. Menurut faham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Di dalam hukum Perjanjian falsafah ini diwujudkan di dalam teori “kebebasan berkontrak”, yang menganggap akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas. Dan karena itu Pemerintah sama sekali tidak boleh mengadakan intervensi di dalam kehidupan (sosial ekonomi) masyarakat.

Selanjutnya suatu perjanjian melalui elektronik harus memenuhi teori asas konsensualitas dimana suatu perjanjian dagang melalui elektronik itu dianggap telah berlaku dan memiliki kekuatan mengikat apabila telah tercapai kesepakatan antara produsen *online* dan konsumen *e-commerce*. Tetapi hal ini dipengaruhi oleh teori asas kebebasan berkontrak. Suatu transaksi melalui elektronik harus memperoleh penegasan mengenai hal apa yang disepakati. Jika menganut asas kebebasan berkontrak maka suatu perjanjian melalui elektronik dianggap telah disepakati dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat produsen *online* dan konsumen *e-commerce*, maka perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak pembuatnya.

Akan tetapi apabila suatu Kontrak Dagang Elektronik (KDE) menganut teori asas kebebasan berkontrak disepakati secara terpaksa oleh konsumen *e-commerce*, sedangkan dalam Hukum Perjanjian, secara umum dan menurut KUHPerduta Pasal 1321 dinyatakan bahwa “kesepakatan dianggap tidak ada apabila ternyata kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan”. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan dalam Kontrak Dagang Elektronik (KDE) terdapat unsur “paksaan”, sehingga secara yuridis materiil perjanjian baku tidak memenuhi unsur kesepakatan.

Selanjutnya apabila unsur kesepakatan tidak terpenuhi maka perjanjian melalui elektronik (*online*) tersebut dianggap tidak sah dan dapat dimintakan pembatalan (*voidable*). Dan selama tidak dimintakan pembatalan atas perjanjian baku tersebut maka secara yuridis formal tetap berlaku asas *Pacta Sunt Servanda* (*janji itu mengikat*) bagi Produsen dan konsumen *e-commerce*. Jadi asas konsensualitas dianggap terpenuhi dalam perjanjian dagang melalui elektronik selama tidak dimintakan pembatalan atas perjanjian tersebut.

Berhubung perjanjian dagang melalui elektronik merupakan perjanjian baku, yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, serta disebarluaskan secara sepihak oleh salah satu pihak, sedangkan pihak lainnya hanya dapat menerima atau menolak, tidak mengherankan bila perjanjian baku acapkali mengandung klausula baku yang berisi ketentuan dan persyaratan yang:

- a. mengurangi atau menghapuskan tanggung jawab pembuat kontrak atas akibat wanprestasi;
- b. membatasi atau menghapuskan kewajiban tertentu pembuat kontrak;
- c. menciptakan kewajiban tertentu yang kemudian dibebankan kepada pihak lain, misalnya menciptakan kewajiban memberi ganti rugi kepada pihak ketiga yang terbukti mengalami kerugian.

Mengingat disamping mempunyai kelebihan yang bersifat efisien dan fleksibilitas dalam melakukan transaksi, *e-commerce* dalam prakteknya menurut Bapak Subarda juga mempunyai kelemahan. *e-commerce* khususnya di Indonesia adalah :

1. Berbelanja melalui internet biasanya memerlukan waktu untuk mengantar barang yang dipesan sampai ke tujuan.
2. Tidak dapat mencoba langsung produk yang akan dibeli.
3. Pada umumnya tidak dapat ditawar.

Namun demikian, perjanjian dalam transaksi elektronik mengandung landasan hukum asas kebebasan berkontrak dan adanya kata sepakat dari para pihak yang dituangkan dalam media elektronik, maka asas kebebasan berkontrak dan asas kesepakatan tersebutlah yang menjadi dasar dari kekuatan mengikat dari perjanjian tersebut.

Perdagangan Melalui Elektronik ini kekuatan mengikatnya juga dapat di lihat dari isi pasal- pasal Peratutran Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana apa yang dikehendaki oleh teori asas konsensual atau kesepakatan dalam hukum perjanjian.

Pasal 50

PMSE dapat menggunakan mekanisme Kontrak Elektronik atau mekanisme kontraktual lainnya sebagai perwujudan kesepakatan para pihak.

Pasal 52

Kontrak Elektronik sah dan mengikat para pihak apabila:

- a. sesuai dengan syarat dan kondisi dalam Penawaran Secara Elektronik;
- b. informasi yang tercantum dalam Kontrak Elektronik sesuai dengan informasi yang tercantum dalam Penawaran Secara Elektronik;
- c. terdapat kesepakatan para pihak, yaitu syarat dan kondisi penawaran yang dikirimkan oleh pihak yang menyampaikan penawaran, diterima dan disetujui oleh pihak yang menerima penawaran;

Pasal 54

Kontrak Elektronik dapat menggunakan tanda tangan elektronik sebagai tanda persetujuan para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembuktian dalam Menentukan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Melalui Elektronik

Pada transaksi-transaksi yang tradisional segala sesuatunya di laksanakan dengan menggunakan dokumen kertas. Dengan kata lain, transaksi-transaksi tersebut merupakan *paper-based transaction*. Apabila terjadi sengketa di antara para pihak yang bertransaksi maka dokumen-dokumen kertas itulah yang akan diajukan sebagai bukti oleh masing-masing pihak untuk memperkuat posisi hukum masing-masing.

Menurut Bapak Hasan, hal ini berbeda sekali dengan transaksi *e-commerce*. Transaksi *e-commerce* adalah *paperless transaction*. Dokumen-dokumen yang dipakai bukanlah *paper document*, melainkan *digital document*.

Sumber atau otentikasi dari bukti yang diterima oleh suatu sistem telematik dari sistem telematik yang lain, tidak dapat dipastikan. Dengan kata lain, sulit dipastikan mengenai otentikasinya.

Transaksi *e-commerce* dapat dioptimalkan perannya dalam dunia bisnis, harus memperhatikan aspek hukum yang strategis sebagai jaminan bagi para pihak untuk mendapatkan perlindungan hukum terutama dalam pembuatan perjanjian melalui elektronik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka hubungan hukum para pihak dalam transaksi elektronik dapat digambarkan sebagai berikut :

Hukum Pembuktian Di Indonesia sampai saat ini sistem pembuktian hukum privat masih menggunakan ketentuan yang diatur di dalam BW, HIR (untuk Jawa dan Madura) dan RBg (untuk luar Jawa dan Madura). Dalam hukum pembuktian ini, alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari: bukti tulisan, bukti saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan bukti sumpah (Pasal 1866 KUHPerdata atau 164 HIR).

Sementara itu, dengan pesatnya Teknologi informasi melalui internet sebagaimana telah dikemukakan, yaitu telah mengubah berbagai aspek kehidupan, diantaranya mengubah kegiatan perdagangan yang semula dilakukan dengan cara kontak fisik, kini dengan internet kegiatan perdagangan dilakukan secara elektronik (*Electronic Commerce* atau *E-Commerce*).

Keadaan tersebut di atas belum mendapatkan pengaturan dalam sistem hukum pembuktian, karena sampai saat ini hukum pembuktiannya masih menggunakan ketentuan hukum yang lama. Namun demikian, keberadaan UU No, 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan telah mulai menjangkau ke arah pembuktian data elektronik.

Memang UU No. 8 Tahun 1997 tidak mengatur masalah pembuktian, namun UU ini telah memberi kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik untuk diamankan melalui penyimpanan dalam mikro film. Selanjutnya, terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik (*paperless*) ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Di samping itu dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1997 telah memberi peluang yang luas terhadap pemahaman atas alat bukti, yaitu:

“dokumen keuangan terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha perusahaan”.

Selanjutnya, Pasal 4 Undang-Undang tersebut menyatakan :

“dokumen lainnya terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen perusahaan”.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tampaknya Undang-Undang ini telah memberi kemungkinan dokumen perusahaan untuk dijadikan sebagai alat bukti.

Diperluas lagi dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang mengatur bahwa mikrofilm atau media seperti CD-ROM, merupakan alat bukti yang sah, setelah dilegalisasi.

Analog dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) tersebut, data elektronik dapat diterima sebagai alat bukti apabila hasil cetak data elektronik tersebut telah dilegalisasi. Bukti tertulis yang dilegalisasi ini sangat penting, karena data elektronik memiliki kelemahan. Kelemahannya tersebut menurut Bapak Hasan antara lain:

1. Kemungkinan terjadinya kegagalan (*malfunction*) pada perangkat elektronik seperti komputer;
2. Kemungkinan terjadinya penyalahgunaan tanggung-jawab atau kejahatan melalui komputer;
3. Kemungkinan terjadinya kesalahan yang disebabkan oleh manusia atau bencana alam;

4. Kemungkinan adanya implementasi atau modifikasi tanpa otorisasi, seperti pemalsuan data atau pembulatan hasil transaksi (*rounding down*). Mengingat peraturan perundang-undangan tentang hukum pembuktian tidak mengakomodasikan hal tersebut., diperlukan keberanian untuk mengatur legalitas data elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Teori Hukum Pembuktian perdata sebagaimana telah dikemukakan, telah menyebutkan alat-alat bukti secara limitatif, yaitu hanya menyebutkan 5 (lima) macam alat bukti. Dari kelima macam alat bukti tersebut, dalam perkara perdata bukti tulisan mendapat kedudukan sebagai alat bukti yang utama, apalagi yang disebut dengan bukti tulisan yang berupa akta otentik. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian formil, materiil dan mengikat ke luar (sebagai alat bukti yang sempurna, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya).

Dalam hal pembuktian, peranan teori pembuktian perlu melihat aspek hukum yang mengatur kegiatan perjanjian tersebut, khususnya yang berhubungan dengan perjanjian melalui elektronik masih perlu dikombinasikan dengan aspek teknologi yang menjadi dasar dari transaksi *e-commerce*. Dalam hal ini *public key infrastructure*, karena pada umumnya transaksi yang dilakukan melalui internet dilakukan dengan mengisi data-data konsumen ke dalam formulir elektronik yang telah digabungkan dengan perjanjian elektronik. Kedua aspek ini harus digabungkan agar suatu perusahaan *online* dapat meningkatkan tanggung jawabnya terhadap konsumennya dan transaksi melalui internet menjadi sarana yang lebih menguntungkan sesuai tujuannya semula dan bukan sebaliknya.

Dalam hubungannya dengan fungsi-fungsi tradisional dokumen, diyakini bahwa rekaman elektronik dapat memberikan jaminan keamanan yang sama seperti halnya dokumen kertas, bahkan dalam banyak hal mampu memberikan tingkat kepercayaan dan kecepatan yang lebih tinggi terutama dalam hal identifikasi sumber dan isi data, asalkan sejumlah persyaratan hukum dan teknis terpenuhi.

Dari uraian di atas dapat penulis analisis bahwa alat bukti dalam transaksi elektronik tidak bersifat limitatif artinya semua data elektronik yang berbentuk dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti, sama halnya dengan alat bukti tradisional seperti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah, sehingga dalam penyelesaian sengketanya hakim diberi kebebasan untuk menerima semua alat bukti yang diajukan sebagai alat bukti seperti akta-akta elektronik atau tulisan-tulisan elektronik bahkan pengelolaan dalam transaksi elektronik dapat dijadikan saksi bahkan dapat dilakukan sumpah.

IV. PENUTUP

Cara dan saat terjadinya perjanjian melalui elektronik apabila kita mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, sama seperti perjanjian pada umumnya, jika ditinjau dari teori Asas Konsensualitas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan, maka perjanjian itu lahir pada detik diterimanya suatu penawaran (*offerte*). Demikian juga halnya dengan perjanjian melalui elektronik, pada prinsipnya juga berlaku asas konsensualitas, hanya yang membedakan adalah media yang digunakan dan bentuk penerimaan penawaran yang dilakukan. Dalam perjanjian baku konvensional media yang digunakan adalah kertas dan sebagai tanda menerima penawaran adalah dengan membubuhkan tanda tangan ke atas kertas yang berisi perjanjian tersebut, sedangkan dalam perjanjian melalui elektronik yang dipergunakan adalah media internet dan sebagai tanda menerima penawaran adalah dengan ditekannya tombol *sign up / I agree / ok* di layar komputer yang berisi *website* suatu perusahaan *online*, dan pada perkembangan selanjutnya diperkuat dengan pembubuhan tanda tangan Digital. Pada saat proses tersebut selesai dilakukan maka pada saat itu juga telah tercapai kesepakatan atas isi suatu perjanjian dan perjanjian tersebut telah terjadi. Kekuatan mengikat perjanjian melalui elektronik yaitu pada saat diterimanya penawaran pelaku usaha oleh konsumen dimana menurut teori asas konsensualisme ini mempunyai hubungan yang erat dengan teori asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata jo Pasal 1320 KUH Perdata. Ketentuan ini berbunyi “Semua Persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Semua mengandung arti meliputi perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun tidak dikenal oleh undang-undang termasuk perjanjian melalui elektronik. Perdagangan Melalui Elektronik ini kekuatan mengikatnya juga dapat di lihat dari isi pasal-pasal Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagaimana apa yang dikehendaki oleh teori asas konsensual atau kesepakatan dalam hukum perjanjian. Saran perlu segera dilakukan pembaharuan tentang arah Hukum Perjanjian Indonesia yang sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, sehingga mampu berperan serta dalam dunia yang semakin global di era *cyber*. Masih perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut bagi peneliti berikutnya terhadap aspek hukum lain dari *e-commerce* seperti aspek hukum pidana, administrasi, pajak, asuransi, Haki dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Penerbit, Chandra Pratama, Jakarta
- Bambang Waluyo. 2012. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta,

- Huala Adolf. 2004. *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- H.E. Saefullah, 2010. *Beberapa Masalah Pokok tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara*. Pusat Penelitian Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung (UNISBA). Bandung.
- Onno W. Purbo dan Tony Wiharjito. 2002. *Keamanan Jaringan Internet*. PT. Elex Media Komputindo. Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Lili Rasjidi. 1985. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni. Bandung.
- dan I.B. Wyasa Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. PT. Remaja Rosdakarya Cekatan. Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni. Bandung.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1976. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacipta, Bandung.
- , 1976. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta. Bandung..
- , 1976. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta. Bandung.
- Ridwan Syahrani. 1985. *Seluk-Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata*. Alumni. Bandung.
- R. Setiawan,. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, cetakan ke-4.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo. Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* , Institut Bankir Indonesia. Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini dalam Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Tami Rusli, 2012. *Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia*. Anugerah Utama Raharja. Bandar Lampung.
- , 2016. *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Yang Berkeadilan Di Indonesia*, Anugerah Utama Raharja. Bandar Lampung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan
- UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
- UU No. 11 Tahun 2008 *Junto* UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE,

C. SUMBER LAINNYA

- Ari Purwadi. 1992. *Aspek Hukum perdata pada Perlindungan Konsumen*, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga No. 1 dan 2 Tahun VII, Januari, Februari, Maret, April. Surabaya,
- Djuhaendah Hasan. 1996. *Lembaga Jaminan kebendaan Bagi Tanah Dan benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Johannes Gunawan, 1999. *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut UU No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, Jurnal, Hukum Bisnis, Volume 8
- Mariam Darus Badruzaman. 1980. *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standard)*, Makalah pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen” diselenggarakan BPHN Departemen Kehakiman pada 16-18 Oktober di Jakarta.
- 1986. *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen* . Binacipta.. Bandung
- 2001. *E-Commerce : Tinjauan Dari Hukum Kontrak Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 12. Jakarta,
- 2001. “*Mendambakan Kelahiran Hukum Saiber (cyber law) di Indonesia*, Pidato diucapkan pada upacara memasuki masa Purna Bhakti Sebagai Guru Besar tetap pad Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, medan, di hotel Danau Toba, Medan,

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

